



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung
Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 552/Pid.C/2025/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IRAWAN RAHMANTO;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /3 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bangus, RT 01 RW 02 Desa Wates, Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.....sebagai Hakim Tunggal.
- Tri Arinugroho, S.H sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Sektor Campurdarat, Atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 13 April 2025 Nomor: TPR/21/IV/2025/Samapta;

a) Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.

b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1. Saksi A. PAMBUDI, S.H., Anggota Sektor Campurdarat menerangkan pada pokoknya :
Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 13 April 2025 sekira jam 12.00 WIB saat melaksanakan tugas patroli saat melintas di Tepi jalan umum masuk Dsn. Blumbang, Ds Campurdarat, Kab. Tulungagung, saksi mengetahui terdakwa sedang mabuk, kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.
2. Saksi YEKTI P, S.H., Anggota Sektor Campurdarat menerangkan pada pokoknya :

Halaman 1 dari 3 Perkara Nomor 552/Pid.C/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 13 April 2025 sekira jam 12.00 WIB saat melaksanakan tugas patroli saat melintas di Tepi jalan umum masuk Dsn. Blumbang, Ds Campurdarat, Kab. Tulungagung, saksi mengetahui terdakwa sedang mabuk, kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut.

Dalam perkara ini diajukan Barang Bukti berupa : Nihil.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa IRAWAN RAHMANTO ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 536 ayat (1) KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk berada di jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 536 ayat (1) KUHP jo PERDA No. 4 Tahun 2011, Pasal 197 KUHP serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Halaman 2 dari 3 Perkara Nomor 552/Pid.C/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN RAHMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dalam Keadaan mabuk berada di jalan umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Tri Arinugroho, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh Aiptu Nanang Hermawan, selaku Penyidik dari Sektor Campurdarat selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Arinugroho, S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.